

  
**PT TIRA AUSTENITE Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Timur  
(‘Perseroan’)

**Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  
Dan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu :

**A. Pada :**

Hari/tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020  
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk  
Jl. Pulo Ayang Kav.R-1  
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.  
Waktu : **RUPST** : Pukul 10.25 – 11.20 WIB  
**RUPSLB** : Pukul 11.20 – 11.34 WIB

**B. Mata Acara/Agenda RUPST dan RUPSLB sebagai berikut :**

**Agenda RUPST :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai tata kelola Perseroan selama tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No.00020/2.1096/AU.1/05/0064-1/1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019
4. Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2020
6. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan

### **Agenda RUPSLB :**

1. Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman oleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "Bank Mandiri" yang berkantor pusat di Jalan. Jl.Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, Indonesia, atas fasilitas kredit ("Fasilitas") dari Bank Mandiri dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga maksimum 13% pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum selama 5 tahun, baik yang dilakukan dalam 1 kali atau dalam suatu rangkaian perjanjian pinjaman, dan oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan, suatu Perjanjian Pinjaman antara Perseroan sebagai Debitur dan Bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan Ketentuan Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, diinovasikan atau ditambah dari waktu ke waktu ("Perjanjian Pinjaman").
2. Menyetujui atas Tindakan Direksi Perseroan dalam hal menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan/lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan/ lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan dan juga menjadikan jaminan hutang asset Anak-anak Perseroan dan/atau pihak lain (PT. Tanah Sumber Makmur), kepada Bank Mandiri sampai dengan seluruh fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri
  - Tanah-tanah dan/atau Bangunan dan mesin-mesin yang akan dijaminakan, adalah milik Perseroan dan milik anak-anak Perseroan dan/atau milik pihak lain (PT. Tanah Sumber Makmur) kepada Bank Mandiri adalah sebagaimana yang tertera dalam Lampiran A, yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, Lampiran A tersebut adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.
3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud dalam Poin 1 dan 2 diatas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.
4. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan

### **C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:**

Tidak ada Anggota Komisaris yang hadir saat RUPST dan RUPSLB.

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

- Direktur Utama : Selo Winardi
- Direktur : Soeseno Adi
- Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo

### **D. Pemimpin Rapat :**

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dikarenakan semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam rangka menjalankan protokol keamanan dan kesehatan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), maka RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Selo Winardi selaku Direktur Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Direksi untuk mengetuai dan memimpin rapat melalui surat penunjukkan Ketua Rapat tanggal 24 Agustus 2020

**E. Kehadiran Pemegang Saham :**

- RUPST dan RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 507.306.000 lembar saham atau 86,28 % dari 588.000.000 lembar saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah disetorkan atau dikeluarkan oleh Perseroan.

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

**RUPST :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**RUPSLB :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

**RUPST :**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**RUPSLB :**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**H. Hasil Pemungutan Suara :**

**RUPST :**

Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Keenam :

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usulan yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang saham dan / atau kuasa hukumnya yang hadir secara fisik
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
  - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Selanjutnya jumlah suara akan dihitung dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui link di <https://akses.ksei.co.id/>

## **RUPSLB :**

Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Keempat :

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usulan yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang saham dan / atau kuasa hukumnya yang hadir secara fisik
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
  - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Selanjutnya jumlah suara akan dihitung dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui link di <https://akses.ksei.co.id/>

## **I. Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB:**

### **Keputusan RUPST :**

#### **1. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Pertama :**

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Tata Kelola Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00020/2.1096/AU.1/05/0064-1/1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020

#### **2. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kedua :**

Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

#### **3. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Ketiga:**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp1.251.504.315,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) untuk memperkuat modal kerja Perusahaan

#### **4. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Keempat:**

1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi keterlambatan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 26 Juni 2020 (dua puluh enam Juni tahun dua ribu dua puluh), dan oleh karenanya, meratifikasi / mengesahkan atas seluruh tindakan dalam mewakili Perseroan serta tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 (dua puluh enam Juni tahun dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal berlakunya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini, sebagai tindakan yang mengikat dan berlaku bagi Perseroan serta menerima semua perjanjian, mengambil alih semua hak dan

- kewajiban, mengukuhkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengurus Perseroan tersebut, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*Acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa menjabat, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung selama 1 (satu) tahun sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Insinyur Johnny Santoso  
Komisaris : Shinta Widjaja  
Komisaris Independen : Soebronto Laras

**Direksi**

Direktur Utama : Selo Winardi  
Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo  
Direktur : Soeseno Adi

**5. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kelima:**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan karena diperlukan rapat koordinasi dari semua komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan akuntan publik yang memenuhi kriteria
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut:
  - Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga
  - Mengundang dan meminta penawaran dari minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang berpengalaman
  - Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

**6. Mata Acara atau Agenda Rapat yang keenam :**

Menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.2.957.500.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bruto per tahun.

**Keputusan RUPSLB :**

**1. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Pertama :**

Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "Bank Mandiri" yang berkantor pusat di Jalan. Jl.Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, Indonesia, atas fasilitas kredit ("Fasilitas") dari Bank Mandiri dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga maksimum 13% pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum selama 5 tahun, baik yang dilakukan dalam 1 kali atau dalam suatu rangkaian perjanjian pinjaman, dan oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan, suatu Perjanjian Pinjaman antara Perseroan sebagai Debitur dan Bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan Ketentuan Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, diinovasikan atau ditambah dari waktu ke waktu ("Perjanjian Pinjaman")

**2. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kedua :**

Menyetujui atas Tindakan Direksi Perseroan dalam hal menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan/lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan/lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan dan juga menjadikan jaminan hutang asset Anak-anak Perseroan dan/atau pihak lain (PT. Tanah Sumber Makmur), kepada Bank Mandiri sampai dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri

- Tanah-tanah dan/atau Bangunan dan mesin-mesin yang akan dijaminakan, adalah milik Perseroan dan milik anak-anak Perseroan dan/atau milik pihak lain(PT. Tanah Sumber Makmur) kepada Bank Mandiri adalah sebagaimana yang tertera dalam Lampiran A, yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, Lampiran A tersebut adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini

**3. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Ketiga:**

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud dalam Poin 1 dan 2 diatas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan

**4. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Keempat:**

Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan

**Jakarta, 28 Agustus 2020**

**PT. Tira Austenite Tbk**

**Direksi**